

**PERADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH MASSA
(Studi Putusan Nomor: 52/Pid.B/2015/PN.Pmk)**

Qurrotul Aini¹ Budi Parmono² Rahmatul Hidayati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193, Kota Malang, 65144
Email: qurrotulaini0811@gmail.com

ABSTRACT

Premeditated murder is regulated in Article 340 of the Criminal Code, "premeditated" one of the elements of the crime of premeditated murder which is the intent and purpose of committing a crime is punishable by death, or imprisonment for life, or for a certain time, a maximum of twenty years in prison. This discussion will raise the formulation of the problem. 1. Chronology of the crime of murder committed by the masses based on the decision Number 52/Pid.B/2015/PN.Pmk, 2. The trial of the crime of murder committed by the masses based on the decision Number 52/Pid.B/2015/PN.Pmk, 3. The basis for the judge's consideration in giving a verdict to the perpetrators of the crime of murder committed by the masses based on the decision Number 52/Pid.B/2015/PN.Pmk. This type of research uses a normative juridical method. This study aims to find out how the trial of premeditated murder committed by the masses based on the decision Number 52/Pid.B/2015/PN.Pmk, as well as the basic considerations in deciding cases and obtaining permanent law based on Article 1 paragraph (1) of Law No. . 48 of 2009 concerning Judicial Power.

Keywords: *Premeditated Murder, Mass, Justice.*

ABSTRAK

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, "direncanakan" salah satu unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang merupakan maksud serta tujuan dalam melakukan kejahatan diancam pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun penjara. Pembahasan ini akan mengangkat rumusan masalah. 1. Kronologi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh massa berdasarkan putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN.Pmk, 2. Peradilan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh massa berdasarkan putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN.Pmk, 3. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan vonis kepada para pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh massa berdasarkan putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN.Pmk. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peradilan tindak pembunuhan berencana yang dilakukan oleh massa berdasarkan putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN.Pmk, serta dasar pertimbangan dalam memutus perkara dan memperoleh hukum tetap berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata kunci: Pembunuhan Berencana, Massa, Peradilan.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan perilaku manusia yang menyimpang dan melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi di suatu Negara dan telah hadir di tengah masyarakat

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

berkaitan dengan tindakan dan perbuatan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan serta mempunyai hukum tetap. Kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks sehingga senantiasa dibicarakan dalam masyarakat sebab merupakan suatu tindakan yang merugikan dan berhubungan langsung dengan manusia, hal tersebut terjadi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi misalnya kecemburuan sosial, dendam, ataupun faktor psikologi seseorang.

Apabila dilihat di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang biasa kita sebut (KUHP) kita dapat mengetahui bahwa undang-undang tersebut bermaksud mengatur ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap hilangnya nyawa seseorang yang sudah diatur di dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHP terdiri dari tiga belas Pasal, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.⁴

Sifat melawan hukum selalu terdapat dalam setiap perumusan tindak pidana, tidak adanya sifat melawan hukum dalam perumusan tindak pidana secara tersurat dapat menyebabkan tidak perlunya penguraian dalam surat dakwaan dan pembuktian dalam sidang di pengadilan. Apabila keberadaan sifat melawan hukum tersebut dalam perumusan tindak pidana tersurat, maka secara nyata memiliki konsekuensi untuk menguraikan dalam surat dakwaan dan membuktikannya dalam sidang di pengadilan, dalam artian sifat melawan hukum merupakan bagian inti delik.⁵ Pembunuhan merupakan tindak pidana yang melawan hukum, yaitu merampas atau menghilangkan nyawa orang lain.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang mendapat banyak perhatian dalam masyarakat dan banyak diberitakan melalui media massa. Tindak pidana pembunuhan berlangsung dari zaman ke zaman sehingga dapat kita temui berbagai macam faktor maupun motif pembunuhan yang terjadi. Tindak pidana pembunuhan sudah terjadi dari zaman dahulu, sehingga biasa disebut dengan kejahatan klasik yang selalu akan mengikuti perkembangan budaya manusia. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang akibatnya menghilangkan nyawa seseorang.

Kesengajaan atau sengaja harus disertai dengan rencana, yang artinya bahwa pelaku mempunyai waktu untuk memikirkan dengan tenang tentang bagaimana pelaku akan melakukan pembunuhan. Cara membedakan perbuatan tindak pidana pembunuhan terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau direncanakan

⁴ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, (2010), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika. hal. 11.

⁵ Budi Parmono, (2020), *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Malang: PT. Cita Intrans Selaras. hal. 68.

terlebih dahulu maka sanksinya akan lebih berat daripada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya unsur-unsur pemberat.

Pembunuhan berencana biasanya dilakukan dengan tujuan komersil atau untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk membalas dendam kemudian mempunyai rencana untuk mengakhiri hidup korban. Suatu perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak, aktif diartikan dengan wujud perbuatan dilakukan dengan gerakan anggota tubuh tidak boleh pasif, misalnya memasukkan racun ke dalam minuman, abstrak diartikan karena perbuatan tersebut tidak menunjuk bentuk konkret dan bermacam-macam, misalnya pembacokan, menembak, mencekik, dan lain sebagainya.

Akibat perbuatan tersebut dapat menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi jika korban tidak meninggal maka delik yang terjadi merupakan percobaan melakukan pembunuhan berencana Pasal 340 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. Sebab itu suatu akibat sangat penting untuk menentukan selesai tidaknya pembunuhan tersebut.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum, pertimbangan hukum, juga sistem peradilan hakim terhadap tindak pidana pengeroyokan tersebut yang dilakukan secara bersama-sama, maka dari itu penulis akan mengangkat skripsi yang berjudul: Peradilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Massa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 52/Pid.B/2015/PN.Pmk).

Sehingga rumusan masalah yang akan diangkat: Pertama. Kronologi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh massa berdasarkan putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN.Pmk, Kedua. Bagaimana peradilan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh massa di Kabupaten Pamekasan berdasarkan putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN.Pmk, Ketiga. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan vonis kepada para pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh massa berdasarkan putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN.Pmk.

PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Massa berdasarkan Putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN.Pmk

Kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh massa terjadi ketika Sumanah melihat korban yang bernama Marzuki, Abdul Hannan, dan Heriyanto sedang menggarap sawah yang sedang bersengketa status kepemilikan tanah tersebut, selanjutnya terdakwa pulang memberi tahu Bahrawi, Budiharto, dan Sundari yang kemudian mereka

berkumpul di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa di tempat tanah yang bersengketa telah didatangi oleh pihak kepolisian. Secara bersama-sama mereka mendatangi lokasi tanah yang bersengketa dengan tujuan untuk menghentikan dan menghabisi korban Marzuki, Hannan, dan Heriyanto yang sedang menggarap tanah sengketa tersebut. Sesampainya tempat kejadian mereka dihadang oleh aparat Polsek Kadur akan tetapi hanya terdakwa Sumanah, Bahrawi, dan Budiarto yang berhasil menerobos hadangan tersebut, sementara Sundari tidak berhasil menerobos hadangan aparat kepolisian, sehingga salah satu dari aparat kepolisian sempat melepaskan tembakan peringatan. Setelah berhasil menerobos, terdakwa Sumanah ke arah Marsuki dan langsung membacok berkali-kali dengan celuritnya. Pada saat yang bersamaan terdakwa Bahrawi dan Budiarto mengejar dan mengepung korban Hannan, ketika lengah Budiarto langsung membacok korban. Setelah itu Bahrawi dan Budiarto mengejar Heriyanto namun berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan para terdakwa, korban Marsuki dan Hannan meninggal dunia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Peradilan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Massa Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 52/Pid.B/2015/PN.Pmk Dakwaan

Dakwaan merupakan sebuah pernyataan resmi dari seorang otoritas penuntut bahwa orang tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana.⁶ Sedangkan surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan didapat dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang.⁷

Dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum, merupakan dasar dalam memeriksa perkara pidana di pengadilan sekaligus berfungsi untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Terdakwa Sumanah Dedy bin Sederman didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan atau kombinasi antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidairitas yaitu sebagai berikut:

- | | |
|------------------|---|
| Kesatu | : |
| Primair | : melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; |
| Subsidaire | : melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; |
| Lebih Subsidaire | : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP; |

⁶ Merriam-webster.com. (2021). Merriam-Webster. <https://www.merriam-webster.com/> (diakses 12 Juli 2021).

⁷ M. Yahya Harahap, (2016), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika. hal. 387.

Atau :

Kedua : melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Tuntutan

Pengertian penuntut umum diatur dalam Pasal 13 sampai 15 KUHAP. Dalam Pasal 13 ketentuan yang berbunyi:

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan amar tuntutananya dengan Nomor Register Perkara: PDM-22/PAMEK/Ep.1/03/2015 tanggal 26, Mei 2015 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Sumanah Dedy Bin Suderman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumanah Dedy Bin Suderman dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- 3) Memerintahkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju lengan panjang, warna putih, motif garis kotak-kotak warna hitam.
 - 1 (satu) celana pendek $\frac{3}{4}$ warna abu-abu, dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah clurit panjang $\pm$ (kurang lebih) 55 (lima puluh lima) centimeter, lebar $\pm$ (kurang lebih) 4,5 (empat koma lima) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu yang berlumuran darah, dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan depan muka persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan sekaligus mengakhiri suatu

perkara maupun sengketa antar para pihak yang berkepentingan.⁸ karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Sumanah Dedy Bin Suderman, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Sumanah Dedy Bin Suderman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Bersama-sama”, sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum yakni Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Dalam Memutus Perkara Nomor: 52/Pid.B/2015/PN.Pmk

Dalam menjatuhkan putusan pengadilan berdasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga akan mencapai hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Hakim merupakan aparat penegak hukum dan melalui putusan hakim dapat menjadikan tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, hal tersebut dipertegas dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 penjelasan Pasal 1 (1) No. 48 Tahun 2009 yaitu tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam memutus putusan baik aspek yuridis maupun non yuridis. Dalam praktik aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim, karena pada pertimbangan yuridis terdapat pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan tersebut seperti yang didakwakan oleh penuntut umum atau tidak. Pertimbangan hakim yang dimaksud yang dimaksud yakni:¹⁰

- a. Pertimbangan Yuridis, terdiri dari:
 1. Surat dakwaan;
 2. Unsur-unsur pada Pasal yang didakwakan;
 3. Tuntutan;

Iwan Kartiwan (2021). *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim* | Oleh: Drs.H.Mahjudi, M.H.I. (22/8) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. [online] Mahkamahagung.go.id. Available at: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228#:~:text=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU%20DPA> (diakses, 8 Juni 2021).

⁹ Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 140.

¹⁰ Lilik Mulyadi, (2014), *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Malang: Citra Aditya Bakti. Hal. 219.

4. Nota pembelaan (*pledoi*).
- b. Pertimbangan Non Yuridis
 1. Fakta-fakta dalam persidangan
 - Keterangan saksi;
 - Keterangan terdakwa;
 - Barang bukti;
 - Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Berikut dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pamekasan dalam memutus perkara Nomor: 52/Pid.B/2015/PN.Pmk.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara gabungan atau kombinasi antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu
3. Menghilangkan nyawa orang lain
4. Dihukum seperti pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu.

Oleh sebab itu terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal-Pasal yang telah disebutkan di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebab untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan perkara yang terdapat pada putusan Nomor: 52/Pid.B/2015/PN.Pmk menjelaskan bahwa awal mula kronologi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh massa tersebut akibat dari sengketa tanah yang berlarut. Pada tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 13.00 WIB saat pulang dari pasar Sumanah melihat Marsuki, Hannan, dan Heriyanto yang sedang menggarap tanah bersengketa tersebut, sesampainya di rumah terdakwa menelepon terdakwa Bahrawi, Budiarto, dan Sundari yang kemudian para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa. Selanjutnya mereka menuju lokasi kejadian

dengan masing-masing membawa celurit untuk menghentikan dan menghabisi para korban. Sesampainya di lokasi kejadian para terdakwa Sumanah, Bahrawi, dan Budiarto menerobos hadangan aparat kepolisian, sedangkan terdakwa Sundari tidak berhasil menerobos hadangan aparat kepolisian. Kemudian Terdakwa Sumanah berlari ke arah Marsuki dan langsung membacoknya, sedangkan terdakwa Bahrawi dan Budiarto mengeja dan mengepung korban Hannan, mengetahui korban Hannan lengah terdakwa Budiarto langsung membacoknya. Kemudian terdakwa Bahrawi dan Budiarto mengejar Heriyanto akan tetapi berhasil melarikan diri.

2. Peradilan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh massa berdasarkan putusan Nomor: 52/Pid.B/2015/PN.Pmk terdiri dari dakwaan oleh penuntut umum, kemudian penuntut umum menuntut terdakwa dengan amar tuntutan dengan Nomor Register Perkara: PDM-22/PAMEK/Ep.1/03/2015 diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara 20 tahun penjara, serta putusan hakim yang bertujuan untuk menyelesaikan sekaligus mengakhiri perkara tersebut dengan memerhatikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka unsur pidana tersebut sudah terpenuhi dan dapat dihukum. Adapun unsur tersebut adalah: unsur barang siapa, unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur menghilangkan nyawa orang lain, serta unsur dihukum seperti pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu.
3. Dalam putusan Nomor: 52/Pid.B/2015/PN.Pmk hakim telah mempertimbangkan dan memutus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti apa yang diharapkan. Karena didasari oleh dua alat bukti yang sah, serta yang terdapat dalam kasus ini alat bukti yang digunakan Hakim berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, beserta alat bukti yang digunakan terdakwa.

SARAN

1. Agar tegaknya keadilan hukum pidana kedepannya, seharusnya memperberat hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, agar para pelaku dapat memikirkan ulang akan perbuatannya tersebut dan tidak terjadi kembali hal yang serupa.
2. Penuntut umum diharuskan teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, dikarenakan surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan, tidak menjatuhkan, atau hilangnya dakwaan terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan. Selain hal tersebut, penuntut umum juga diharuskan untuk mempunyai

pengetahuan dan ilmu hukum dengan baik, bukan hanya secara hukum materiil tetapi juga hukum secara formil agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.

3. Hakim tidak serta merta memutus putusan hanya berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim sendiri. Hakim diharuskan menjadi lebih peka agar dapat melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta tersebut dapat timbul keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat dipidana atau tidak dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budi Parmono, (2020), *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Malang: PT. Cita Intrans Selaras.

Lilik Mulyadi, (2014), *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Malang: Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap, (2016), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, (2010), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Internet

Iwan Kertiwan (2021). *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim | Oleh: Drs.H.Mahjudi, M.H.I. (22/8) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. [online] Mahkamahagung.go.id. Available at: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228#:~:text=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU%2DPA> (diakses, 12 Juli 2021).

Merriam-webster.com. (2021). *Merriam-Webster*. <https://www.merriam-webster.com/> (diakses 12 Juli 2021).

